

HAK KEBENDAAN DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

Hak Kebendaan dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

ASNA WINAMI

039614393

Skripsi fh

2000

71

Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Benda bergerak sebagai salah satu objek Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 1 butir 2 dan 4 jo pasal 3 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Yaitu benda bergerak yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya yang berwujud maupun yang tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar. Dan atas objek Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia memiliki hak kebendaan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 20 dan Penjelasan UU Jaminan Fidusia yang mengakui prinsip *droit de suite* yaitu bahwa Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Dan pasal 11 UU Jaminan Fidusia mewajibkan pendaftaran terhadap Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia. Jadi, UU Jaminan Fidusia memenuhi asas Publisitas sehingga diketahui siapa pemilik dari benda yang dijamin. Jadi, Penerima Fidusia (kreditor) mempunyai hak kebendaan atas benda bergerak yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia, Hak Kebendaan

Buku:

1. Badruzaman, Mariam Darus, Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai Dan Fiducia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Alumni, Bandung, 1994.
2. Fuady, Munir, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
3. Harahap, M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
4. _____, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
5. Hamzah, A. dan Senjun Manullang, Lembaga Fiducia Dan Penerapannya di Indonesia, In-Hill, Jakarta, 1987.

6. Hernoko, Agus Yudha, Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Perbankan Nasional (Tesis), Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.
7. Isnaeni, Moch., Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia, Dharma Muda, Surabaya, 1996.
8. Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan, Bab-Bab Tentang Hukum Benda, Bina Ilmu, Surabaya, 1991.
9. Rahman Hasanuddin, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
10. Satrio, J., Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
11. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1981.
12. _____, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980.
13. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1983.
14. Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1995.
15. Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

Peraturan Perundang-undangan :

1. Burgerlijk Wetboek / BW.
2. UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang / Undang-Undang Kepailitan.
3. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Majalah:

Yuridika, Edisi Nomor 3 Tahun X, Mei-Juni, 1995.